

KERJA SAMA POLICE-TO-POLICE INDONESIA DAN FILIPINA DALAM MEMBERANTAS KASUS PERDAGANGAN SENJATA ILEGAL

Oleh: Dina Anggraeni

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM 12,5 Simp.Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Kasus perdagangan senjata ilegal antara Filipina dan Indonesia kembali mencuat dalam lima tahun terakhir. Keberadaan kelompok kriminal bersenjata lokal di Indonesia menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya permintaan senjata ilegal yang berasal dari Filipina. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan *Philippine National Police* (PNP) telah menjalin kerja sama bilateral sejak tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan teori kerja sama kepolisian internasional yang dikemukakan oleh Frederic Lemieux. Kajian ini menelaah bentuk kerja sama antara Polri dan PNP dalam memberantas perdagangan senjata ilegal. Data primer diperoleh melalui wawancara daring dengan Staf Teknis Polri di Davao City serta anggota Divisi Hubungan Internasional Polri, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari artikel jurnal, buku, laporan, dan situs web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama kedua pihak telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU). Bentuk kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi intelijen, program pengembangan kapasitas melalui pelatihan bersama, serta operasi gabungan. Interaksi antara kedua aktor juga terlihat dalam forum kerja sama multilateral, seperti INTERPOL dan ASEANAPOL.

Kata Kunci: Perdagangan senjata ilegal, kerja sama kepolisian internasional, Kepolisian Republik Indonesia, *Philippines National Police*.

ABSTRACT

Cases of illegal arms trafficking between the Philippines and Indonesia have resurfaced over the past five years. The local armed criminal groups in Indonesian has become one of the factors driving the demand for the illegal weapons from the Philippines. Indonesian National Police (INP) and the Philippine National Police (PNP) have established bilateral cooperation since 2005. This research uses a qualitative method and applies Frederic Lemieux's theory of international police cooperation. The study examines the cooperation between INP and PNP in combating illegal arms trafficking. Primary data were obtained through online interviews with the Indonesian Police Technical Staff in Davao City and members of the International Relations Division of the INP. Secondary data were gathered from journal articles, books, reports, and websites. The research findings show that the cooperation between both parties has been carried out in accordance with the cooperation agreement outlined in the MoU. Forms of cooperation include the exchange of intelligence information, capacity-building programs through joint training, and joint operations. Interactions between the two actors can also be found in multilateral cooperation forums, such as INTERPOL and ASEANAPOL.

Keywords: Arms trafficking, international police cooperation, Indonesian National Police, *Philippines National Police*

PENDAHULUAN

Copenhagen school memperluas konteks keamanan dengan menambahkan isu ancaman non-tradisional yaitu tantangan terhadap keberlangsungan serta kesejahteraan manusia dan negara yang bersifat non-militeristik, termasuk diantaranya kejahatan transnasional.¹ *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai aktivitas kriminal yang dilakukan di lebih dari satu wilayah kedaulatan negara, direncanakan di satu negara tetapi dieksekusi di negara lain, ataupun dilakukan di satu negara tetapi juga berdampak pada wilayah yurisdiksi negara-negara tetangga.

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang dihadapkan dengan isu keamanan non-tradisional dengan berlangsungnya konflik bersenjata di Papua yang menjadi magnet bagi bisnis senjata ilegal. Pasokan senjata ilegal yang beredar di Indonesia banyak berasal dari Filipina, tepatnya bagian selatan yang menjadi pusat operasi kelompok separatis Filipina seperti Front Pembelaan Nasional Moro (MNLF). Jenis senjata yang diperjualbelikan yaitu jenis senjata semi-otomatis dan senjata laras panjang ataupun laras pendek. Misalnya pada kasus WNI yang terbukti membeli 10 pucuk senapan laras panjang M4 Kaliber 5,56 dan dua senapan laras pendek.

Pada 2023, Skor index arms trafficking Indonesia sebesar 4,5 dari skala 10, sedangkan Filipina mendapatkan skor 7,5. Data tersebut diambil dari Global Organized Crime Index yang merupakan program utama dari *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* (GI-TOC). Meskipun kasus arms trafficking antara Indonesia dan Filipina tidak sebanyak kasus lain, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa arms

trafficking adalah ancaman yang memfasilitasi konflik bersenjata dan terorisme.

Fenomena ini dikenal juga dengan *crime convergence* atau tindak pidana yang bersifat tumpang tindih. Misalnya pada kasus tersangka WNI pelaku perdagangan hewan ilegal yang menjual hewan terancam punah berupa 100 burung nuri dan burung kaka tua ke Filipina. Keuntungan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli senjata api M16 dari penjual lokal Filipina.

Hubungan antara Filipina dan Indonesia merupakan hubungan diplomatik bilateral yang telah terjalin sejak tahun 1949. Indonesia memiliki kedutaan di Manila dan konsulat di Davao City, sementara Filipina memiliki kedutaan di Jakarta serta konsulat di Manado dan Surabaya. Hubungan diplomatik ini dibutuhkan mengingat kedua negara saling berbatasan langsung. Wilayah perbatasan terbukti menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap arus keluar masuk barang ilegal ataupun aktivitas lainnya yang melanggar hukum.

Pulau Miangas merupakan wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan laut dengan Filipina dimana wilayah ini menjadi jalur utama keluar masuknya barang-barang ilegal. Jalur ini dimulai dari Davao, Digos, atau General Santos City, kemudian menyeberangi laut Celebes dan berhenti di Sangihe atau Pulau Talaud sebelum berakhir di Manado, Sulawesi Utara. Meninjau kerentanan terhadap *illicit trafficking* yang melibatkan kedua negara. Indonesia dan Filipina menyadari bahwa untuk mengurangi jumlah kasus, dibutuhkan suatu kerja sama kuat. Terkait dengan hal ini, Indonesia dan Filipina terlibat dalam berbagai kerja sama, baik itu kerja sama trilateral, multilateral maupun bilateral, serta melalui skema *government-to-government* maupun skema *police-to-police*. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas kerja sama bilateral Indonesia-

¹ NTS-Asia, "About Non-Traditional Security," RSIS, diakses Januari 2025.

Filipina yang dilakukan melalui skema *police-to-police*.

Pada skema *police-to-police*, *Indonesian National Police* dan *Philippines National Police* telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2005. Bentuk Kerja sama ini dilakukan untuk mencegah dan memerangi kejahatan transnasional antar kedua negara. INP dan PNP telah memperbarui kerja sama ini sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2022. Keputusan ini menunjukkan bahwa kedua negara menyadari ancaman kejahatan transnasional akan selalu hadir sehingga dibutuhkan kerja sama yang harus dipertahankan dan dievaluasi. Kerjasama juga dilakukan melalui ICPO-INTERPOL yang merupakan organisasi pemerintahan kerja sama polisi antar negara.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis akan mengangkat permasalahan terkait perdagangan senjata ilegal yang melibatkan Indonesia dan Filipina dengan berfokus pada kajian terhadap MoU yang sudah disepakati melalui skema *police-to-police* antara INP dan PNP. Pada penelitian ini juga akan dibahas dinamika kerja sama yang terjadi, termasuk keadaan internal di masing-masing pihak khususnya pada isu perdagangan senjata ilegal.

KERANGKA TEORI

Teori Kerjasama Kepolisian Internasional

Penelitian ini menggunakan teori kerja sama kepolisian internasional yang dirumuskan oleh Frederic Lemieux. Lemieux mendefinisikan kerja sama kepolisian sebagai interaksi yang disengaja ataupun tidak disengaja antara dua atau lebih entitas kepolisian, termasuk dengan badan publik ataupun swasta, dengan tujuan untuk berbagi intelijen kejahatan, melakukan investigasi, dan penangkapan

tersangka tindak kejahatan.² Sebelum memahami kerja sama polisi level internasional, perlu dipahami terlebih dahulu terkait konsep pemolisian (*policing*) yang tidak hanya terbatas pada misi tradisional berupa penegakan hukum dan menjaga ketertiban. Kepolisian dapat menangani beragam isu, termasuk isu kejahatan umum, kejahatan finansial, imigrasi ilegal dan kontrol perbatasan, perdagangan ilegal, dan terorisme.³

Level Analisis

Ada lima tingkatan analisis menurut Stephen Andriole yaitu tingkat individu, tingkat kelompok individu, negara bangsa, antar negara dan tingkat sistem internasional.⁴ Berdasarkan referensi tersebut, penulis menggunakan tingkat analisa kelompok dengan asumsi utama pada dasarnya pembuat keputusan akan berperilaku sama pada saat mengalami situasi yang sama. Dalam mempelajari hubungan internasional harus memahami terlebih dahulu perilaku dari kelompok-kelompok kecil dan organisasi yang ikut terlibat.

Metode Penelitian

Terkait permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana kerja sama *police-to-police* Indonesia-Filipina dalam memberantas kasus kejahatan perdagangan senjata ilegal, maka tipe yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada kerja sama yang dilakukan antara Indonesia-Filipina dalam upaya mengungkap dan mencegah kasus perdagangan senjata, mulai dari implementasi perjanjian hingga tantangan yang dihadapi masing-masing aktor.

² Frederic Lemieux, *International Police Cooperation: Emerging issues, Theory, and Practice* (Oregon: Willan Publishing, 2010).

³ Frederic Lemieux, *Police Cooperation Across Jurisdictions* (New York: Routledge, 2018).

⁴ Stephen Andriole, "The Levels of Analysis Problems and the Study Foreign International and Global Affairs A review Critiqu, and Another Final Solution," *International Interaction*, Vol. 5, No.2 (1978)

Penelitian ini juga bersifat dekriptif terkait masalah dan gambaran yang sejalan dengan apa yang ada di lapangan

HASIL PEMBAHASAN

Persimpangan Indonesia-Filipina Dalam Kasus Perdagangan Senjata

Indonesia tidak menjadi negara sumber tetapi menjadi tujuan senjata ilegal yang berasal dari negara tetangga seperti Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Permintaan terhadap senjata muncul dari aktor-aktor lokal seperti kelompok pemberontak, gerakan separatis, dan teroris. Secara angka, kasus *arms trafficking* di Indonesia masih lebih kecil dibandingkan pasar kejahatan lainnya, yaitu berada pada skor 4,5 dari skala tertinggi yaitu 10. Angka tersebut menjadikan Indonesia berada pada urutan 109 dan berada pada urutan ke-7 dari total 11 negara ASEAN.⁵

Permintaan terhadap senjata api di kalangan sipil bersifat multi faktor. Faktor yang hingga saat ini relevan untuk menjadi sebuah topik diskusi adalah keberlangsungan sebuah konflik sipil dalam suatu negara. Konflik di tengah masyarakat seringkali terjadi karena kegagalan kebijakan negara dalam menjamin perlindungan terhadap sipil dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, mendorong warga sipil untuk meraih kekuasaan dan kebebasan melalui senjata.⁶ Berkaitan dengan hal ini, sebuah riset kolaborasi antara *United Nations Institute for Disarmament Research* dan *United Nations Office on Drugs Crime* (UNIDIR) dengan *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC) menjelaskan keterkaitan antara senjata dan amunisi ilegal, konflik bersenjata, dan kejahatan terorganisir. Di samping keberlangsungan konflik

bersenjata menjadi faktor bertahannya permintaan terhadap senjata ilegal di antara para pihak yang terlibat konflik, senjata ilegal itu sendiri juga yang memperpanjang sebuah konflik bersenjata.⁷

Selain konflik di tengah masyarakat sipil, penyuplai senjata ilegal juga akan mencari target pasar yang terbukti masih menghadapi isu terorisme, termasuk jaringan teroris di Indonesia. Pada tahun 2010, Kepolisian Indonesia berhasil mengungkap kasus perdagangan senjata api yang melibatkan eks polisi Sofyan Tsauri sebagai pemasok senjata untuk pelatihan militer jaringan terorisme di Aceh. Jenis-jenis senjata tersebut di antaranya AK 47, AK 58, pistol Revolver dan FN dengan total transaksi senilai Rp 325 juta.⁸

Titik pertama masuknya senjata ilegal ke Indonesia salah satunya melalui wilayah Sulawesi yang berbatasan dengan wilayah pulau Sulu, Filipina. Penyelundupan, pembajakan, perdagangan manusia, dan perusakan lingkungan selalu terjadi di wilayah perbatasan laut. Selain itu, masalah ini semakin mendesak dengan adanya terorisme yang menggunakan sejumlah perompak di jalur laut antara laut Sulawesi dan laut Sulu.⁹ Penyelundupan dan penjualan senjata secara ilegal kerap terjadi di laut Sulu dan laut Sulawesi.

Perdagangan senjata di Filipina masih menjadi masalah yang signifikan, Senjata yang diproduksi secara sah sering kali masuk ke pasar gelap, dengan sebagian besar berasal dari produksi dalam negeri

⁷ Lauren Pinson, *Addressing the linkages between illicit arms, organized crime, and armed conflicts*, UNIDIR 2022

⁸ detiknews, *Sidang Eks Polisi Pemasok Senjata Teroris Aceh Digelar di PN Depok*, 2010. <https://news.detik.com/berita/d-1446944/sidang-eks-polisi-pemasok-senjata-teroris-aceh-digelar-di-pn-depok>

⁹ Gia Ayu Fita, Andi Ismira, Riady Ibnu Khaldun, Deri Fatra, "Patterns of Transnational Crime in The Border of Sulawesi Sea –Sulu Sea and Threats to Indonesia's Maritime", Jurnal Sosial Politik Vol.5 No.2

⁵ Transnational Organized Crime Index, Indonesia, 2023, https://ocindex.net/assets/downloads/2023/english/ocindex_profile_indonesia_2023.pdf

⁶ Saferworld, *Small arms and light weapons control*, 2012. <https://www.saferworld-global.org/downloads/pubdocs/Small-arms-and-light-weapons-full.pdf>

atau bocoran dari persediaan pemerintah. Industri rumahan pembuatan senjata di Danao, Cebu, juga turut berkontribusi terhadap perdagangan senjata ilegal. Beberapa milisi yang berafiliasi dengan militer diduga terlibat dalam perdagangan senjata impor secara ilegal di dalam negeri, yang kemudian digunakan oleh berbagai kelompok bersenjata di negara tersebut.

Berdasarkan Laporan *International Alert Philippine*, pada tahun 2014 terdapat 3,9 juta senjata api yang tersebar di masyarakat Filipina dengan 2,1 juta merupakan senjata ilegal. Angka ini bertambah jika dibandingkan dengan data pada tahun 2010 dimana sekitar 2,8 juta senjata api berada pada tangan masyarakat sipil dengan dua juta senjata api di antaranya merupakan senjata kategori *loose* atau ilegal.¹⁰ Sementara PNP dan Angkatan Bersenjata Filipina hanya memiliki kurang dari satu juta senjata.¹¹ Dari data tersebut menunjukkan bahwa kekuatan negara tertinggal dari segi jumlah persenjataan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan dari mana senjata-senjata ilegal tersebut berasal dan apa motif permintaan terhadap senjata ilegal di tengah .

Secara garis besar, terdapat empat jalur sumber persenjataan ilegal yang tersebar di Filipina. Pertama yaitu *technical smuggling*, melalui jalur ini senjata api seringkali masuk dari jalur ilegal namun para penyelundup ataupun importir memalsukan perizinan dan mengelabui *checkpoint* dengan mengemas senjata seolah-olah seperti *sparepart* kendaraan.¹² Modus yang kerap dipakai adalah membongkar senjata menjadi beberapa

bagian kecil dan mencampurkannya di antara barang-barang logam atau suku cadang mesin yang diimpor atau diekspor secara legal.

Kedua yaitu *domestic production* atau produksi domestik. Senjata api tanpa lisensi juga sering diproduksi oleh *local gunsmith*. Berdasarkan *Republic Act 10591*, *gunsmith* merujuk pada setiap orang, badan hukum, korporasi, kemitraan, atau usaha yang memiliki izin resmi dari *Firearms and Explosives Office* (FEO) untuk menjalankan usaha perbaikan senjata api dan senjata lainnya, atau untuk membuat atau merakit senjata api dan senjata dari bagian-bagian yang sudah jadi atau telah diproduksi, berdasarkan pesanan dan bukan dalam

Permasalahannya terletak pada produksi lokal yang berjalan secara ilegal. Danao City, kota yang terletak di Provinsi Cebu, terkenal dengan pusat pembuatan senjata. Diperkirakan terdapat 2,000 pembuat senjata di kota ini, dengan mayoritas tanpa lisensi serta harga jual senjata yang lebih murah. Salah satu produsen di Kota tersebut memberikan informasi terkait harga senjata yang biasa diperjualbelikan, misalnya revolver kaliber 38 dengan harga grosir sebesar 3.000 peso (atau 60 dolar AS), dan harga eceran sebesar 6.000 peso (atau 120 dolar AS).¹³ Sedangkan jika dibandingkan dengan harga asli pasaran, revolver 38 atau 38 special memiliki nilai jual mulai dari 436 sampai 809 dolar AS.¹⁴ Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kepolisian Regional Visayas Tengah (PRO 7) membongkar 15 lokasi pembuatan senjata api ilegal di Kota Danao, Cebu.

¹⁰ Ed Quitoriano, Outgunned: *PH's Loose Firearms Dilemma*, Inquierer Net, December 2014. <https://opinion.inquirer.net/179116/outgunned-phs-loose-firearms-dilemma-n>

¹¹ International Alert, "Where do illegal guns in the Philippines come from?". Uploaded in August 2017. Youtube Video.

<https://www.youtube.com/watch?v=Uw2ce1WtdBg&t=30s>

¹² *Ibid*

¹³ Reuters ScreenOcean, PHILIPPINES: *Philippines' gun-making town of Danao thrives producing weapons for police and even foreign mafia*, 2006. <https://reuters.screenocean.com/record/376470>

¹⁴ Detiknews, "Revolver 38 Special S&W, Pistol Laris Pilihan Pembunuh Nasrudin", 2009. <https://news.detik.com/berita/d-1125915/revolver-38-special-s-w-pistol-laris-pilihan-pembunuh-nasrudin>

Ketiga yaitu melalui proses *recycling guns*. Dampak lain dari sebuah konflik bersenjata adalah pencurian senjata oleh pihak yang menang terhadap pihak yang kalah dalam konflik. Seringkali senjata ini diambil, didaur ulang, dan digunakan untuk aksi kejahatan lain ataupun diperjualbelikan di pasar gelap. Terakhir yaitu pasokan senjata melalui *Expired and Non-renewed Gun License*. Legalitas kepemilikan senjata adalah dengan membuktikan lisensi yang dikeluarkan oleh PNP. Dari peraturan ini jelas menunjukkan bahwa senjata api akan dikategorikan sebagai barang ilegal jika masa lisensi sudah habis.¹⁵

Secara angka, kasus perdagangan senjata api ilegal yang melibatkan warga negara Indonesia dan Filipina tidak setinggi kasus perdagangan ilegal produk lain. Namun bukan berarti arms trafficking hilang dari pengawasan keamanan nasional masing-masing negara. Salah satu kasus terbaru yaitu pembelian senjata secara ilegal oleh warga Indonesia berinisial AG. Pada tahun 2023, kepolisian Filipina berhasil menggagalkan upaya perdagangan senjata api ilegal yang melibatkan satu orang warga negara Indonesia berinisial AG dan 2 warga negara Filipina berinisial MNT dan JDA.

Penangkapan ini berawal ketika AG tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata pada saat akan melakukan pemeriksaan di checkpoint di daerah Kiamba, provinsi Saranggani. Dari penangkapan ini, Kepolisian Filipina berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 Unit Senjata COLT AR-15 CAL 9 mm, 20 buah magazine, dan 10 buah pegangan senjata COLT. Berdasarkan hasil investigasi, AG mengakui senjata tersebut diperoleh dari wilayah Danau, Provinsi Cebu.

¹⁵ International Alert, “Where do illegal guns in the Philippines come from?”. Uploaded in August 2017. Youtube Video. <https://www.youtube.com/watch?v=Uw2ce1WtdBg&t=30s>

Kasus lain yang pernah terungkap yaitu penyelundupan senjata yang dilakukan oleh Randy Mendomba. Pengungkapan kasus ini berawal ketika Polres Minahasa Utara berhasil menangkap tersangka Ofendi Mendomba pada tanggal 15 Mei 2022 di Desa Dagho Lindongan, kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kemudian sehari setelahnya, polisi menangkap tersangka lain bernama Fendly Mendomba. Dari penangkapan dua tersangka ini, polisi mengamankan bukti berupa 8 pucuk senjata api semi otomatis merk Uzi, 40 butir peluru kaliber 9 mm, dua buku rekening bank, serta dua unit telepon. Para tersangka terancam dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi, dan Suatu Bahan Peledak Secara Ilegal/Tanpa Izin yang Sah.¹⁶

Setelah ditelusuri lebih jauh, dari kasus ini ditemukan bahwa senjata-senjata tersebut diselundupkan dari Filipina melalui jalur laut. Dari proses investigasi, Polres Minahasa Utara mendapatkan nama tersangka lain yaitu Randy Mendomba sebagai pihak yang berperan membawa senjata api ke wilayah perairan Sangihe. Namun Polres Minahasa Utara tidak mendapatkan informasi terkait keberadaan RM sehingga Polres Minahasa Utara memutuskan untuk mengajukan permohonan penerbitan *Red Notice* ke NCB-INTERPOL Indonesia. Kemudian NCB-INTERPOL Indonesia meneruskan permohonan ini ke ICPO INTERPOL, Prancis.

Permohonan tersebut diterima dan diterbitkanlah *Red Notice* oleh ICPO INTERPOL dengan No.Control:

¹⁶ Savi. “Polisi Gagalkan Penyelundupan Senjata Api Semi Otomatis Uzi di Sangihe”, IDN Times, 2022. Diakses 26 Juni 2025. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulawesi-selatan/polisi-gagalkan-penyelundupan-senjata-api-semi-otomatis-uzi-di-sangihe-00-dgmbm-k4jcgw>

A11055/122022.¹⁷ Pada tanggal 23 November 2022, RM berhasil ditangkap oleh *Philippines Security Forces* dilanjutkan dengan proses *handing over* oleh kepolisian Filipina ke Kepolisian Indonesia. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa RM berusaha menyelundupkan senjata yang dibeli oleh jaringannya melalui jalur laut menggunakan perahu kecil dan berlabuh di Pantai Kapehetang.¹⁸

Penyelundupan senjata yang dilakukan oleh Randy Mendomba beserta tersangka lainnya, diduga senjata tersebut akan dikirim ke wilayah Papua Barat. Sebelumnya Polda Papua Barat juga pernah menangani kasus serupa pada tahun 2020, yaitu mengungkap jaringan pemasok senjata api dari Filipina ke Papua.¹⁹ Polda Papua Barat menangkap dua orang tersangka yang berasal dari Manokwari dan Sulawesi Utara serta mengamankan barang bukti berupa 6 pucuk senjata api, 43 butir peluru kaliber 45, 3 Magazin, serta ponsel dan uang ratusan ribu. Senjata api tersebut diselundupkan dari Filipina melalui Manado, Sulawesi Utara.²⁰

Selain penyelundupan senjata, wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina juga menjadi titik tindakan kejahatan transnasional lainnya. Penyelundupan burung endemik Papua ke Filipina termasuk salah satu kejahatan lintas batas yang kerap terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Kasus tersebut masih memiliki keterkaitan dengan kasus *arms trafficking*. Misalnya pada kasus *wildlife trafficking* pada tahun 2024, Balai Besar Konverasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat mengungkap kasus

penyelundupan 148 burung endemik di antaranya Kakak tua, Kasturi Kepala Hitam, Nuri Bayan hingga Burung Perkici Pelangi. Satwa tersebut dikirim ke Filipina melalui jalur laut dengan modus dari kapal ke kapal.²¹ Kepolisian Indonesia menemukan bahwa keuntungan dari penjualan ilegal itu digunakan untuk membeli senjata M16 dari jaringan yang ada di Filipina.

Fenomena demikian adalah manifestasi dari salah satu karakter *transnational crime*, yaitu bersifat *convergence*. Konvergensi adalah istilah yang telah digunakan oleh lembaga pemerintah dan penegak hukum dalam beberapa dekade terakhir untuk menggambarkan jaringan kejahatan terorganisir transnasional yang bersifat tumpang tindih. Seperti yang diketahui bahwa kejahatan terorganisir memanfaatkan perkembangan teknologi, komunikasi, infrastruktur, keuangan, dan transportasi untuk terus melanjutkan aksi illegalnya.²² Sederhananya, suatu kejahatan transnasional cenderung terkoneksi dengan jenis kejahatan transnasional lainnya. Termasuk bagaimana jaringan kejahatan terorganisir akan selalu membutuhkan senjata api sebagai alat perlindungan diri.

Bentuk *crime convergence* lain yang dihadapi oleh Indonesia dan Filipina adalah kasus terorisme yang erat dengan kasus *arms trafficking*. Kedekatan geografis ditambah dengan kesamaan identitas khususnya identitas agama, menjadi faktor pendorong terbentuknya jaringan terorisme transnasional. Maute *Group* adalah salah satu kelompok terorisme terafiliasi *Islamic State* yang

¹⁷ NCB-Interpol Indonesia, Handing Over subjek INTERPOL Red notice kasus penyelundupan senjata api Randy Mendomba ke Indonesia, 2024. <https://interpol.go.id/berita52.php>

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kanzi Fathan, Analisis Kejahatan Transnasional: *Studi Kasus Penyelundupan Senjata Api Jaringan Filipina Ke Papua*, Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol.5, No.5 2015, 2025, diakses 26 Juni 2025.

²⁰ *Ibid.*

²¹ DetikSulsel, *Penyelundupan Burung Endemik Papua ke Filipina Kian Marak*, 2024. Diakses 26 Juni 2025 <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7682558/penyelundupan-burung-endemik-papua-ke-Filipina-kian-marak>

²² Earth League International, *Environmental Crime Convergence, Research Report*, 2023. <https://earthleagueinternational.org/wp-content/uploads/2023/06/ELI-Environmental-Crime-Convergence-Report-June-2023.pdf>

hingga kini keberadaannya masih aktif. *The Maute Brothers* masih memiliki keterkaitan dengan Kelompok terorisme Abu Sayyaf. Selain itu, Kelompok ini juga diyakini sempat memiliki kontak dengan salah satu tokoh radikal asal Indonesia yaitu Sanusi. Sanusi sendiri adalah warga negara indonesia yang sempat menjadi buronan kepolisian Indonesia pada tahun 2012 atas kasus pemenggalan terhadap tiga orang warga Poso, Sulawesi Tengah. Sanusi melarikan diri ke Mindanao dan menjadi pelatih bagi para militan di Mindanao. Sebelum pada akhirnya tertembak mati dalam peristiwa baku tembak dengan Kepolisian Filipina.²³

Salah satu serangan terbesar yang dilakukan oleh Kelompok Maute terjadi pada tahun 2017, peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan '*Siege of Marawi*'. Konflik yang berlangsung selama lima bulan ini merupakan suatu mimpi buruk bagi sejarah terorisme di Asia Tenggara. Kekerasan dari konflik Marawi juga semakin kalut dengan keberadaan kelompok bersenjata, militer swasta atau tentara bayaran, serta maraknya senjata ilegal yang mudah diperoleh.²⁴ Selain itu, *Siege of Marawi* semakin menjadikan wilayah Mindanao sebagai tujuan yang menarik bagi para jihadis transnasional, termasuk jihadis asal Indonesia. Berdasarkan hasil investigasi dari Detasemen 88, dikonfirmasi terdapat 38 warga Indonesia yang tergabung dalam kelompok radikal Maute di Marawi dengan empat di antaranya meninggal ketika berusaha melawan militer Filipina selama peristiwa konflik 2017.²⁵

²³ Detik News, Kasus Terorisme, Aparat Filipina Tembak Mati Sanusi dari Indonesia, 2013, diakses 27 Juni 2025. <https://news.detik.com/berita/d-2153161/kasus-terorisme-aparat-Filipina-tembak-mati-sanusi-dari-indonesia>

²⁴ Charles Knight dan Katja Theodorakis, *The Marawi crisis—urban conflict and information operations*, Australian Strategic Policy Institute, 2019.

²⁵ Siti Yunita Cahyaningrum, 38 Indonesians Joined Maute, 2017. Diakses 27 Juni 2025.

Selanjutnya, di Indonesia sendiri terdapat kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang mulai terbentuk sejak 2014 akhir. JAD memiliki koneksi kuat dengan jaringan terorisme yang berbasis di Mindanao, seperti MILF. Anggota-anggota senior JAD sempat mengikuti pelatihan di Filipina pada periode 1990 hingga 2000-an. Namun hubungan lintas batas ini mulai aktif kembali pada tahun 2015, ditandai dengan dikirimnya anggota JAD untuk mengikuti pelatihan bersama Isnilon Hapilon di Basilan. Adapun tokoh yang juga berperan membuka kembali hubungan JAD dengan jaringan teroris Filipina adalah Iwan Dharmawan alias Rois, yang sejak tahun 2005 dijatuhan hukuman penjara seumur hidup atas aksi pengeboman di lokasi kedutaan Australia pada tahun 2004.

Upaya aksi terorisme tetap dilakukan Rois dari balik jjeruji. Misalnya pada tahun 2015, Rois meminta bantuan Suryadi Mas'oed, yang pada saat itu baru terbebas dari penjara, untuk membeli senjata api dari Mindanao. Suryadi dipilih karena keahliannya melakukan mobilisasi dari Indonesia ke Filipina. Suryadi terbukti pernah melakukan sebanyak enam kali perjalanan ke Mindanao pada rentan tahun 1997-1999 untuk membawa jihadis Indonesia mengikuti pelatihan bersama MILF di Mindanao.²⁶

Upaya pembelian senjata yang diperintahkan Rois kepada Suryadi turut melibatkan Adi Jihadi, adik dari Rois. Pada bulan september 2015, Rois memerintahkan Adi untuk pergi ke pusat perbelanjaan di Serang, Banten, di lokasi tersebut Adi menerima uang tunai sejumlah Rp 200 juta. Sebanyak 50 juta dikirim ke Jaringan di Filipina melalui *Western Union* untuk membeli senjata. Kemudian upaya pembelian senjata ini

<https://www.kompas.id/baca/english/2017/06/03/38-indonesians-join-maute>

²⁶ IPAC Report No. 38, *Marawi, the “East Asia Wilayah” and Indonesia* (Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict, 2017), diakses 27 Juni 2025.

dilanjutkan oleh Suryadi yang bertolak ke General Santos, Filipina pada bulan September. Setibanya di General Santos, Suryadi melakukan kontak dengan pihak ketiga yang juga merupakan teman lamanya yang tergabung di MILF di Camp Khalid, Provinsi Sarangani.

Pihak ketiga tersebut berhasil membantu Suryadi untuk membeli 18 pucuk senjata api, termasuk rifle dan pistol. Suryadi berencana untuk mengirimkan senjata tersebut ke Indonesia melalui jalur pulau Sangihe-Talaud. Untuk memastikan jalur penyelundupan aman dilalui, Suryadi melakukan taktik percobaan dengan cara memobilisasikan 5 pistol terlebih dahulu. Pada bulan Desember 2015, senjata tersebut dikirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal milik seorang nelayan yang dipekerjakan Suryadi. Sedangkan di lokasi tujuan, kepala operasional JAD, Zainal Anshori sudah menunggu kedatangan senjata tersebut.

Kelompok milisi di Filipina juga berkontribusi dalam memberikan pelatihan kemampuan menembak. Hal ini berasal dari Suryadi yang menyadari bahwa anggota-anggota JAD belum memiliki keahlian cukup dalam mengoperasikan senjata. Pada tahun 2016, Suryadi berhasil mendapatkan akses ke Isnilon Hapilon melalui Myrna alias Khawla, mantan istri pimpinan ISIS Malaysia yang pada saat itu tergabung dalam grup telegram yang sama dengan istri Suryadi. Melalui Khawla, Suryadi berhasil bertemu Hapilon dan memberitahu rangkaian rencananya. Hapilon menerima permintaan Suryadi serta uang sebesar \$25,000 diserahkan kepada Hapilon agar bersedia melatih para anggota JAD serta biaya untuk pembelian 12 pucuk M16 rifle tambahan.

REALISASI KERJA SAMA KEPOLISIAN INDONESIA DAN FILIPINA

Legalitas kerja sama bilateral antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Philippines National Police (PNP) ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 18 November

2005 di Mabes Polri, Jakarta, yang dilatarbelakangi oleh kesadaran bersama atas tingginya ancaman kejahatan transnasional terhadap keamanan nasional. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3), MoU berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang melalui persetujuan tertulis para pihak, yang hingga kini telah diperpanjang tiga kali, menunjukkan keberlanjutan dan relevansi kerja sama tersebut. MoU berfungsi sebagai payung hukum bagi kerja sama praktis sebagaimana diatur dalam Pasal 5, meliputi pertukaran intelijen dan dokumen, aktivitas kepolisian gabungan terkoordinasi, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan study visit, serta pembentukan komite gabungan.

Pertukaran Informasi Intelijen dan Dokumen

Kepolisian Indonesia dan Filipina telah melakukan berbagai pertukaran informasi mengenai keberadaan para pelaku tindak kejahatan transnasional. Jika mengacu pada teori level partisipasi kerja sama kepolisian, pertukaran informasi yang dilakukan oleh perwakilan polisi di wilayah penugasan luar negeri berada pada level *meso*. Level tersebut menjadi perantara level *macro* dan *micro* di masing-masing negara yang terlibat kerja sama. Contohnya adalah pertukaran informasi yang dilakukan oleh Staf Teknis Polri (STP) dalam pendampingan kasus penyelundupan senjata oleh AG.

Pertukaran informasi yang dilakukan oleh STP Davao City berupa penyampaian laporan ke Markas Besar Polri terkait perkembangan selama persidangan di Filipina. STP secara berkala melaporkan hasil proses hukum serta menyampaikan rekomendasi dengan keputusan akhir tetap dibuat oleh pimpinan di Mabes Polri. Adapun eksekusi lapangan, seperti inspeksi lokasi dan investigasi lebih lanjut dilakukan oleh tim operasional.

Proses pertukaran informasi tidak terbatas pada pertemuan formal, tetapi juga berlangsung secara informal. Hal ini

sejalan dengan premis kerja sama melalui MoU yang menawarkan aspek kerahasiaan dan kemudahaan dalam proses kerja sama. Salah satu contoh bentuk pertukaran informasi informal yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan kegiatan olahraga bersama. Pertukaran informasi yang bersifat lebih formal dilakukan dalam bentuk permohonan data informasi melalui surat atau dokumen resmi. Pertukaran informasi tertulis ini tetap dilaksanakan oleh personel kepolisian pada level *meso*, yaitu staf yang biasanya berperan sebagai operator di kantor pusat. Selanjutnya, permohonan informasi dari masing-masing aktor juga dapat dilakukan melalui sistem I-24/7, sistem jaringan komunikasi yang dikembangkan oleh INTERPOL.

Joint Police Activities

Mengacu pada salah satu bentuk kerja sama yang tercantum dalam MoU Pasal 5 poin ke-2, kedua lembaga wajib melakukan kegiatan kepolisian bersama secara terkoordinasi, sesuai dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing, untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional. Atas dasar tersebut, sebagai negara yang memiliki perbatasan laut, di mana perairan antara Filipina dan Indonesia menjadi jalur utama berbagai penyelundupan barang ilegal, Polri dan PNP menavigasi tantangan tersebut dengan melaksanakan *capacity building* berupa latihan maritim bersama melalui program *PHILINDO Police Maritime Law Enforcement Exercise* (MARLEX).

MARLEX pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008 dengan Indonesia sebagai tuan rumah, tepatnya di wilayah Manado. Pelatihan ini berfokus pada intersepsi laut, pertukaran intelijen maritim, dan penyelidikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan maritim, seperti perompakan, penyelundupan barang melalui jalur laut, serta penculikan di wilayah perairan. MARLEX ke-2 dilaksanakan pada tahun 2012 selama

empat hari di Puerto Princesa City, Palawan, Filipina.²⁷

Pada tahun 2017, Kepolisian Indonesia kembali menjadi *host country* MARLEX antara Polri dan PNP. Lokasi yang dipilih pada saat itu adalah Ancol, Jakarta Utara. Terdapat dua agenda utama dari MARLEX 2017, yaitu *Table Top Exercise* (TTX) dan *Fleet Training Exercise* atau latihan armada. TTX adalah metode yang umum digunakan untuk melakukan simulasi operasi berdasarkan skenario yang telah dirancang tanpa harus turun ke lapangan. Salah satu rangkaian agenda pada MARLEX TTX adalah menavigasi jalur laut menggunakan *nautical chart* atau peta laut. Melalui metode tersebut, Polri dan PNP mempelajari wilayah-wilayah perairan yang umumnya menjadi jalur penyelundupan barang ilegal.

MARLEX juga menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk melakukan simulasi di lapangan melalui agenda *Fleet Training Exercise*. Berbagai jenis Kapal Polisi (KP) dikerahkan dalam latihan armada tersebut, seperti KP Kakatua-5012, KP Pelatuk-3031, KP Gajah Laut-3019, KP Sundaicus-2001, serta dua helikopter milik Kepolisian Indonesia. Skenario demonstrasi dilakukan berdasarkan *Critical Maritime Incident*, yang meliputi pertukaran informasi, pertemuan kapal, pengejaran panas (*hot pursuit*), pembajakan dan penculikan, pembebasan sandera, pencarian dan penyelamatan (*search and rescue / SAR*), serta penyerahan tersangka dan barang bukti.²⁸

Selain *joint training*, Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Filipina sering kali melakukan kolaborasi penegakan hukum,

²⁷ Redaksi Radar Banten, *Mengenal Philindo Police Joint Committee : Sejarah Kerjasama Polri dan Kepolisian Nasional Filipina*, Radar Banten, 12 Desember 2022, <https://www.radarbanten.co.id/2022/12/12/mengenal-philindo-police-joint-committee-sejarah-kerjasama-polri-dan-kepolisian-nasional-filipina/>

²⁸ Philindo National Police-Maritime Group, 5th Philindo Police JCM and 4th MARLEX, Facebook, diakses 2 November 2017

mulai dari proses pengejaran, penangkapan, hingga *handing over* pelaku tindak kejahatan, termasuk operasi gabungan dalam upaya memerangi tindak pidana penyelundupan senjata. Sebagai contoh, pada tahun 2022 Kepolisian Filipina berhasil menangkap WNI pelaku penyelundupan senjata dari Filipina ke Indonesia, Randy Mendomba. Penangkapan ini dilakukan setelah NCB-INTERPOL Indonesia mengajukan penerbitan *Red Notice* ke ICPO-INTERPOL. Setelah berhasil ditangkap, PNP menyerahkan Mendomba ke *Bureau of Immigration Warden Facility* Davao City sebelum akhirnya diserahkan kepada Kepolisian Indonesia untuk dilanjutkan ke proses hukum tingkat domestik.

Philindo Police Joint Committee

Philindo Joint Police Committee adalah eksekusi dari isi MoU PNP dan Polri. Tepatnya pada pasal 5 poin 4 mengenai bentuk kerja sama dimana salah satunya yaitu membentuk panitia kerja sama yang bertanggung jawab atas implementasi MoU tersebut. Kemudian poin 4 ini dijelaskan lebih rinci pada pasal 7, dengan ketentuan pertama yaitu kedua pihak harus mempertahankan panitia gabungan yang terdiri dari perwakilan masing-masing aktor dengan komposisi perwakilan ditentukan oleh kedua aktor. Ketentuan kedua, Panitia gabungan harus dipimpin oleh ketua panitia dari PNP dan ketua panitia dari INP yang kemudian dapat menentukan komposisi sub-komite

Tugas dari komite tersebut di antaranya merumuskan dan menentukan kebijakan dan prosedur yang dimaksudkan untuk mencegah dan memerangi kejahatan transnasional serta pembangunan kapasitas, mengimplementasikan kebijakan dan program kegiatan yang telah disepakati bersama, mengkoordinasi dan mengawasi implementasi kegiatan yang dilakukan berdasarkan kerangka kerja pada MOU, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi dan menyiapkan program lanjutan, komite

gabungan harus melakukan pertemuan setidaknya satu kali dalam satu tahun baik di Indonesia maupun di Filipina pada tanggal yang sudah disepakati oleh kedua aktor, sementara anggota sub-komite dibolehkan untuk bertemu kapanpun dan dimanapun.

HAMBATAN KERJA SAMA KEPOLISIAN

Secara umum kerja sama antara kedua institusi berjalan dengan baik. Namun jika merujuk pada isi MoU, terdapat beberapa program yang belum dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Salah satu contohnya adalah pertemuan bilateral *Joint Committee* yang seharusnya dilaksanakan setidaknya sekali setiap tahun. Namun, sejak penandatanganan MoU pada tahun 2005, pertemuan tersebut hanya terlaksana sebanyak enam kali. Begitupun dengan program lain seperti MARLEX yang seharusnya dilaksanakan setiap tahun, baru dapat dilaksanakan empat kali, dengan pelaksanaan terakhir pada tahun 2017.

Adapun hal-hal yang menghambat kerja sama kepolisian kedua negara, baik dalam melakukan pelatihan bersama maupun pada operasi penegakkan hukum dalam memerangi kejahatan transnasional, di antaranya hambatan dari segi keterbatasan dana serta perbedaan regulasi antara Filipina dan Indonesia. Pertama, keterbatasan dana yang mengharuskan beberapa program sempat mengalami penundaan. Misalnya program *Maritime Law Enforcement Exercise* yang seharusnya terlaksana di tahun 2023 namun gagal karena keterbatasan anggaran.

Pada tahun 2023, Indonesia menjadi tuan rumah beberapa agenda multilateral yang berfokus pada penanganan kejahatan transnasional. Salah satunya yaitu *Senior Official Meetings on Transnational Crime* ke-23 yang dilaksanakan selama tiga hari di Yogyakarta. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 pada *Term of Reference* SOMTC,

negara tuan rumah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan agenda. Begitupun pada pelaksanaan ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dimana ditahun yang sama Indonesia menjadi *hosting country* AMMTC ke-17 di Labuan Bajo. Pelaksanaan dua agenda besar tersebut menyebabkan Indonesia, khususnya Polri, harus menunda partisipasinya dalam kegiatan *joint training* yang membutuhkan anggaran besar.

Pada tahun berikutnya, yaitu 2024, pertemuan bilateral antara PNP dan INP kembali tidak dapat diselenggarakan. Hal ini disebabkan oleh situasi politik di Indonesia yang pada tahun tersebut memasuki tahun pemilihan umum, sehingga pelaksanaan berbagai pertemuan internasional yang memerlukan anggaran besar mengalami pembatasan. Sedangkan paska pelaksanaan MARLEX tahun 2017, pandemi covid-19 menjadi salah satu penyebab mengapa pada periode 2019-2022 MARLEX tidak dapat dilaksanakan. Kemudian pada tahun 2025, tahun terakhir kali penelitian ini dilakukan, INP dan PNP belum sempat bertemu kembali untuk membicarakan agenda bilateral khususnya yang bersifat pelatihan. Termasuk *Philindo Joint Police Committee* juga belum kembali dilaksanakan sejak pelaksanaan terakhir di tahun 2022.

Keterbatasan dana juga berpengaruh pada kapasitas kedua aktor dalam melakukan pengamanan di lapangan. Wilayah perbatasan laut tidak bisa terjangkau secara keseluruhan dikarenakan oleh ketidaktersedian kapal-kapal besar. Patroli lapangan hanya bisa dilakukan di wilayah pesisir yang biasanya menjadi lokasi berlabuhnya kapal-kapal nelayan yang membawa barang ilegal.

Selanjutnya hambatan lain yang terjadi di lapangan yaitu pada aspek birokrasi. Birokrasi dalam hal ini utamanya berkaitan dengan tahapan koordinasi. Kebijakan sistem satu gerbang atau *one gate system* yang dipakai oleh Kepolisian Indonesia cukup memperpanjang alur koordinasi

sehingga proses penegakan hukum seringkali membutuhkan waktu lebih lama. Temuan ini ditegaskan oleh pernyataan dari Staf Teknis Polri di Davao City. Terlepas dari berbagai hambatan yang sudah dijelaskan, kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan *Philippines National Police* tetap berjalan. Meskipun beberapa pertemuan bilateral tidak dapat dilaksanakan, proses pertukaran informasi tetap berjalan melalui media *online* maupun melalui perwakilan kepolisian di masing-masing wilayah yurisdiksi.

KESIMPULAN

Hasil temuan dari penelitian terkait kerja sama Kepolisian Indonesia dan Filipina sejalan dengan teori kerja sama kepolisian internasional yang dirumuskan oleh Frederic Lemieux. Pertama yaitu dari kerja sama dalam bentuk proses pertukaran informasi dimana pertukaran informasi secara formal kerap dilakukan melalui pertemuan yang bersifat bilateral seperti melalui *Philindo Police Joint Committee* ataupun yang bersifat multilateral seperti dalam forum ASEANAPOL. Sementara itu pertukaran informasi secara informal umumnya dilakukan secara langsung oleh Atase dan Staf Teknis Polri yang ditugaskan di wilayah hukum negara Filipina maupun Atase Polisi Filipina yang ditugaskan di Indonesia. Cara lain yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan sistem jaringan I-24/7 dikembangkan oleh INTERPOL.

Selanjutnya, bentuk kerja sama juga termanifestasi dalam program pengembangan kapasitas melalui pelatihan bersama. Kepolisian Indonesia sering menjadi tuan rumah pelaksanaan pelatihan kepolisian dimana perwakilan dari kepolisian Filipina turut berpartisipasi. Kemudian hal yang paling krusial dari berbagai kerja sama yang sudah dilakukan adalah *joint operation* dalam menegakkan hukum. INP dan PNP berhasil melakukan *handing over* WNI pelaku kejahatan di Filipina ataupun warga negara Filipina yang banyak mlarikan diri ke Indonesia.

Secara garis besar, program kerja sama *police-to-police* antara INP dan PNP berjalan sesuai dengan MoU yang sudah diperpanjang sebanyak tiga kali. Namun beberapa agenda yang seharusnya dilakukan secara rutin setiap tahun tidak dapat tercapai dikarenakan beberapa tantangan dan hambatan yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu keterbatasan dana serta perbedaan regulasi di masing-masing negara. Meski demikian, hubungan kerja sama INP dan PNP terus berlanjut melalui pertemuan-pertemuan formal dan informal untuk menjamin kedua aktor mendapatkan informasi yang dapat membantu pencegahan kejahatan transnasional, khususnya pada kasus *arms trafficking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriole, S. (1978). The levels of analysis problems and the study of foreign, international, and global affairs: A review, critique, and another final solution. *International Interaction*, 5(2).
- Cahyaningrum, S. Y. (3 Juni 2017). 38 *Indonesians joined Maute*. Kompas. Diakses 27 Juni 2025, dari <https://www.kompas.id/baca/english/2017/06/03/38-indonesians-join-maute>
- Detik News. (2013). *Kasus terorisme, aparat Filipina tembak mati Sanusi dari Indonesia*. Diakses 27 Juni 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-2153161/kasus-terorisme-aparat-Filipina-tembak-mati-sanusi-dari-indonesia>
- Detiknews. (2009). *Revolver 38 Special S&W, pistol laris pilihan pembunuh Nasrudin*. <https://news.detik.com/berita/d-1125915/revolver-38-special-s-w-pistol-laris-pilihan-pembunuh-nasrudin>
- Detiknews. (2010). *Sidang eks polisi pemasok senjata teroris Aceh digelar di PN Depok*. <https://news.detik.com/berita/d-1446944/sidang-eks-polisi-pemasok-senjata-teroris-aceh-digelar-di-pn-depok>
- DetikSulsel. (2024). *Penyelundupan burung endemik Papua ke Filipina kian marak*. Diakses 26 Juni 2025, dari <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7682558/penyelundupan-burung-endemik-papua-ke-Filipina-kian-marak>
- Earth League International. (2023). *Environmental crime convergence* (Research report). <https://earthleagueinternational.org/wp-content/uploads/2023/06/ELI-Environmental-Crime-Convergence-Report-June-2023.pdf>
- Fathan, K. (2015). Analisis kejahatan transnasional: Studi kasus penyelundupan senjata api jaringan Filipina ke Papua. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5(5). Diakses 26 Juni 2025.
- Fita, G. A., Ismira, A., Khaldun, R. I., & Fatra, D. (n.d.). Patterns of transnational crime in the border of Sulawesi Sea–Sulu Sea and threats to Indonesia’s maritime. *Jurnal Sosial Politik*, 5(2).
- Institute for Policy Analysis of Conflict. (2017). *IPAC Report No. 38: Marawi, the “East Asia Wilayah” and Indonesia*. Jakarta: Author. Diakses 27 Juni 2025.
- International Alert. (Agustus 2017). *Where do illegal guns in the Philippines come from?* [Video]. YouTube.
- Knight, C., & Theodorakis, K. (2019). *The Marawi crisis—Urban conflict and information operations*. Australian Strategic Policy Institute.
- Lemieux, F. (2010). *International police cooperation: Emerging issues, theory, and practice*. Willan Publishing.
- Lemieux, F. (2018). *Police cooperation across jurisdictions*. Routledge.
- NCB-Interpol Indonesia. (2024). *Handing over subjek INTERPOL Red Notice kasus penyelundupan senjata api Randy Mendomba ke Indonesia*. <https://interpol.go.id/berita52.php>

- NTS-Asia. (Januari 2025). *About non-traditional security*. RSIS.
- Philindo National Police–Maritime Group. (2017, 2 November). *5th Philindo Police JCM and 4th MARLEX* [Unggahan Facebook].
- Pinson, L. (2022). *Addressing the linkages between illicit arms, organized crime, and armed conflicts*. UNIDIR.
- Radar Banten. (12 Desember 2022). *Mengenal Philindo Police Joint Committee: Sejarah kerja sama Polri dan Kepolisian Nasional Filipina*.
- Saferworld. (2012). *Small arms and light weapons control*.
<https://www.saferworld-global.org/downloads/pubdocs/Small-arms-and-light-weapons-full.pdf>
- Transnational Organized Crime Index. (2023). *Indonesia profile*.
https://ocindex.net/assets/downloads/2023/english/ocindex_profile_indonesia_2023.pdf